



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/ 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/ 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : a. Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Menteri/Pemimpin Lembaga Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung jawab Unit Akuntansi lingkup BUN untuk memantau

implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

b. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPABUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
5. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

IRMAN NOVIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

A. TIM PENYUSUN PIPK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FAUZI NURDIN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	ERI SOPYAN	Bendahara Pengeluaran	Anggota
3	ASEP HENRY EFFENDY	Operator Sakti/Staf Pengelola Keuangan	Anggota
4	WAHYUDI	Operator Sakti/Staf Pengelola Keuangan	Anggota

B. TIM PENILAI PIPK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRMAN NOVIANDI	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	ROZALINDA ERITA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	NANANG SETIADI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	DANANJAYA PUSPANINGRAT	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

IRMAN NOVIANDI


Rozalinda Erita